

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tindak Pidana merupakan salah satu bentuk dari perilaku yang menyimpang dan dilarang oleh hukum yang kemudian larangan tersebut disertai sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>1</sup> Tindak pidana akan selalu ada bahkan melekat disetiap bentuk masyarakat, sehingga tidak ada masyarakat yang sepi dari tindak pidana, karena pada dasarnya tindak pidana ini akan selalu berkembang dari waktu ke waktu.<sup>2</sup> Hal ini tidak bisa diberantas dengan tuntas, tetapi hanya bisa dicegah, dikurangi, dan ditanggulangi. Seperti halnya di Indonesia banyak sekali masyarakat yang melakukan tindak pidana dengan berbagai cara salah satunya tindak pidana yang mengancam generasi bangsa Indonesia adalah Narkotika. Narkotika merupakan masalah yang serius, dan mengancam generasi yang akan menjadi penerus bangsa Indonesia. Penyalahgunaan narkotika bukan lagi masalah yang baru bagi Indonesia, mengingat jumlah penyalahgunaan yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah suatu perbuatan melanggar hukum yang merupakan kejahatan terorganisir dan kejahatan transnasional yang merupakan suatu bentuk kejahatan lintas batas negara.

---

<sup>1</sup> Supriyadi, "Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan dan Pelanggaran dalam Undang-undang Pidana Khusus", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol, 27 No 3 (2016), hlm 390.

<sup>2</sup> Retno Ristiasih Utami, Martha Kurnia Asih, "Faktor-faktor Determinasi Perilaku Kejahatan", *Jurnal Psibernetika*, Vol, 14 No 1 (2020), hlm 11.

Semakin terus berkembangnya kehidupan masyarakat sehingga penyalahgunaan narkotika pada saat ini sangat meresahkan semua umat manusia, narkotika juga merupakan sebuah momok bagi seluruh bangsa pada umumnya dan bangsa Indonesia pada khususnya.

Penyalahgunaan narkotika merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan merusak generasi muda serta karakter dan fisik penggunanya. Saat ini penyalahgunaan narkotika merambah di seluruh lapisan masyarakat baik miskin, kaya, tua, muda, tidak memandang status dan usia, bahkan di era perkembangan zaman seperti ini anak-anak dibawah umur ikut mencicipi serta menggunakan narkotika. Narkotika jelas tidak hanya berdampak buruk untuk penggunanya sendiri tetapi juga secara langsung atau tidak langsung narkotika akan berpengaruh terhadap lingkungan keluarga, masyarakat, dan negara.<sup>3</sup> Persoalan penyalahgunaan narkotika yang terus menerus meningkat karena banyaknya pengedaran, penyelundupan serta perdagangan gelap, hal ini tentu ditindak lanjuti dengan adanya penangkapan, penahanan terhadap para pelaku dan pengedarnya. Tentu saja upaya seperti itu belum cukup untuk menurunkan tingginya angka peningkatan penyalahgunaan narkotika.<sup>4</sup>

Secara Yuridis penyalahguna merupakan seseorang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melanggar hukum, tetapi sebenarnya pengguna narkotika tidak semuanya melanggar hak dan hukum, ada yang berhak untuk

---

<sup>3</sup> Andri Wijaya Laksana, "Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol, 2 No 1 (2015), hlm 75.

<sup>4</sup> Siti Hidayatun, Yeni Widowaty, " Konsep Rehabilitasi bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan", *Jurnal Penegakan Hukum*, Vol, 1 No 2 (2020), hlm 166.

menggunakan narkoba atas dasar untuk pengobatan atau ilmu pengetahuan, maka dari itu kejahatan penyalahgunaan narkoba disebut dengan kejahatan yang bersyarat apabila kepemilikannya dan penggunaannya atas persetujuan serta petunjuk dari dokter, hal ini lah yang tidak tergolong sebagai kejahatan, tetapi apabila kepemilikannya dan penggunaannya tidak mendapat persetujuan dan petunjuk dari dokter itulah yang tergolong sebagai kejahatan.

Mengingat jumlah penyalahgunaan yang dari tahun ke tahun semakin meningkat, dimana perkembangan narkoba di Indonesia telah mengalami perubahan peran, dari negara “transit” peredaran narkoba, menjadi negara pemasaran narkoba.<sup>5</sup> Dalam hal ini tentu saja harus banyak upaya yang dilakukan dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba, selain upaya preventif yang dilakukan masyarakat harus ada juga upaya represif, dan rehabilitatif yang harus terus dilakukan oleh aparat hukum yang berkompeten.

Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang mengatur, mengawasi dan menindak peredaran dan penyalahgunaan Narkoba. Narkoba tidak saja membuat manusia kecanduan, akan tetapi dapat mengakibatkan meninggalnya seseorang dengan cepat dan tidak wajar, tentunya hal ini menjadi musuh bangsa kita dalam hal mencetak generasi penerus bangsa yang sehat dan bebas dari narkoba. Menurut Badan Narkoba Nasional (BNN) dalam kurun waktu tahun 2021 hingga pertengahan tahun 2022 telah berhasil mengungkap 55.392 kasus tindak pidana narkoba dan 71.994 orang tersangka, dengan

---

<sup>5</sup> Ulfah Ramadhani, 2012, “Proses Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkoba Oleh Mahasiswa”, (Skripsi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada), hlm 15.

barang bukti narkoba berupa 42,71 Ton sabu , 71,33 Ton Ganja, 1.630.102,69 Butir Ekstasi dan 186,4 Kg Kokain. Banyaknya kasus tersebut tentu menjadi kerja keras aparat penegak hukum dalam mengatasi meningkatnya angka penyalahgunaan narkoba.

Keberadaan Undang-Undang Narkoba merupakan suatu upaya politik hukum pemerintah Indonesia terhadap penanggulangan tindak pidana narkoba dan psikotropika. Dengan demikian, diharapkan dengan dirumuskannya undang-undang tersebut dapat menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba, serta menjadi acuan dan pedoman kepada pengadilan dan para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan yang menerapkan undang-undang, khususnya hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap kejahatan yang terjadi.<sup>6</sup>

Penjatuhan sanksi atau pembedaannya dalam penyalahgunaan narkoba tentu haruslah dicermati bagaimana penerapan sanksi atau pembedaannya yang merujuk kepada pendekatan hukum yang bersifat memelihara para pelaku dengan cara pembinaan dipenjara atau di Lembaga Perasyarakatan (Lapas). Penjatuhan pidana terhadap penyalahguna narkoba tentunya diharapkan tidak hanya memberikan efek jera bagi pelakunya tetapi juga sebagai sarana penanggulangan kejahatan. Pendekatan humanis juga harus diperhatikan dalam memberikan sanksi hukum kepada penyalah guna narkoba. Pendekatan yang berorientasi pada nilai humanis inilah yang kemudian menghendaki diperhatikannya prinsip individualisasi pidana dalam penggunaan sanksi pidana

---

<sup>6</sup> Anang Iskandar, 2020, *Politik Hukum Narkoba*, Jakarta, Elex Media Komputindo, hlm 40.

sebagai salah satu sarana penanggulangan kejahatan.<sup>7</sup> Tentu dalam hal ini Hakim menjadi penegak hukum yang memutus perkara harus membuat pertimbangan hukum yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman yang berisi penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 menegaskan tujuannya bahwa dalam melakukan penegakan hukum harus bersifat rehabilitatif dan represif, dalam penegakan hukum yang bersifat rehabilitatif berupa penegakkan hukum tanpa upaya paksa berupa penahanan, sebagai gantinya ditempatkan ke dalam lembaga rehabilitasi dengan hukuman rehabilitasi. Kemudian dalam penegakan hukum yang bersifat represif dengan berupa penegakan hukum dengan menahan dan memberikan hukuman penjara.<sup>8</sup> Seorang penyalahguna narkoba harus diberi hukuman atau sanksi, dan seorang penyalahguna narkoba harus diberikan hukuman atau sanksi yang setimpal sesuai dengan apa yang dia perbuat. Sanksi pidana penjara dinilai mampu untuk memberantas peredaran gelap dan dianggap sebagai hukuman yang setimpal bagi penyalahguna narkoba serta memberikan efek jera. Pidana penjara merupakan suatu pidana penjara yang berupa perampasan kemerdekaan atau pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana dengan menempatkannya di dalam lembaga

---

<sup>7</sup> Dafit Supriyanto Daris Warsito, "Sistem Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkoba", *Jurnal Daulat Hukum*, Vol, 1 No 1 (2018), hlm 33.

<sup>8</sup> Anang Iskandar, *Op.Cit*, hlm 13.

perasyarakatatan.<sup>9</sup> Lembaga Pemasyarakatan Narkotika diharapkan dapat menjalankan suatu sistem pemasyarakatan yang membantu para pelaku penyalahguna narkotika untuk bisa mengakui kesalahannya, memperbaiki diri, dan menahan diri untuk tidak mengulangi perbuatannya agar dapat diterima kembali oleh masyarakat, dan kembali di kehidupan yang normal sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta tidak menjadi residivis.<sup>10</sup>

Dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 menegaskan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Makna dari “korban penyalahgunaan narkotika” yaitu orang yang tanpa sengaja mengkonsumsi narkoba lantaran diperdaya, dibujuk, ditipu, dipaksa, maupun diancam agar memakai narkoba. Sehingga, jika merujuk ke penjelasan Pasal 54 itu tak ditemukan niat atau sengaja dalam mengkonsumsi narkoba. Inilah yang diistilahkan dengan korban penyalahgunaan narkoba.

Munculnya pertentangan yang menimbulkan banyak pro dan kontra mengenai pemidanaan penjara dengan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika. Kurangnya anggaran untuk pelaksanaan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahguna narkotika merupakan salah satu hambatan yang terjadi, sehingga dalam wilayah hukum yogyakarta memutus perkara-perkara penyalahguna narkotika dengan cara pidana penjara. Meskipun telah diatur dalam undang – undang Nomor 35 Tahun 2009, namun saat ini belum ada wujud yang nyata

---

<sup>9</sup> Dede Kania, “Pidana Penjara dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”, *Yustisia*, Vol, 3 No 2 (2014), hlm 20.

<sup>10</sup> Ibrahim Nainggolan, “Lembaga Pemasyarakatan dalam Menjalankan Rehabilitasi terhadap Narapidana Narkotika”, *Jurnal Edutech*, Vol, 5 No 2 (2019), hlm 137.

didalam peraturan tersebut untuk menempatkan pengguna narkotika untuk diri sendiri tidak hanya sebagai pelaku kriminal yang menitikberatkan bahwa pengguna adalah korban yang juga harus dipulihkan. Ilmu hukum pada umumnya dan praktiknya seringkali menimbulkan masalah yang menyangkut keberadaan kaidah hukum, dan efektivitas kaidah-kaidah hukum dengan menengahkan efektivitas hukum, artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah yang dapat penulis buat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Yogyakarta dalam pelaksanaan pidana penjara terhadap penyalahguna narkotika?
2. Bagaimana bentuk pembinaan dalam pelaksanaan pidana penjara yang dilakukan Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Yogyakarta terhadap pelaku penyalahguna narkotika?

## **C. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mengenai peran Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Yogyakarta dalam pelaksanaan pidana penjara terhadap pelaku penyalahguna narkotika.

2. Untuk mengetahui mengenai bentuk pembinaan dalam pelaksanaan pidana penjara yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Yogyakarta terhadap pelaku penyalahguna narkotika

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat serta kontribusi bagi pengembangan pengetahuan ilmu terutama dalam bidang hukum pidana yang dapat mengembangkan disiplin ilmu hukum, dan juga dapat digunakan sebagai bahan tambahan referensi terkait Pelaksanaan Pidana Penjara terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Yogyakarta.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan, serta sebagai referensi bagi para peneliti lain akan melakukan penelitian dengan tema maupun metode yang sama.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

1. Pengertian Narkotika

Istilah narkotika yang dikenal di Indonesia berasal dari Bahasa Inggris "*narcotics*" yang berarti obat bius, yang sama artinya dengan kata "*narcosis*" dalam Bahasa Yunani yang berarti menidur atau membiuskan. Narkotika memiliki satu sisi bermanfaat seperti halnya sebagai bidang ilmu pengetahuan, dalam bidang pelayanan Kesehatan dan kedokteran sebagai zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit

tertentu.<sup>11</sup> Seperti yang tertuang pada Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tetapi istilah narkotika yang dipergunakan di sini bukanlah narcotics pada bidang farmasi (farmakologi) dan ilmu pengetahuan, melainkan artinya dengan drug, yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa pada efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai. Narkotika menurut Undang-undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, sampai dapat menimbulkan ketergantungan.

Zat yang terkandung dalam narkotika mempunyai pengaruh yang sangat besar pada diri manusia, baik secara mental maupun fisik. Seringkali pengaruh tersebut membuat manusia seolah-olah berpindah ke alam lain sehingga dapat melupakan rasa sakit maupun beratnya tekanan hidup. Secara umum sifat khas yang ditimbulkan oleh zat-zat tersebut, adalah: (a) Sebagai stimulan yaitu zat-zat yang menimbulkan efek mengaktifkan kerja susunan saraf pusat pada pemakainya. (b) Sebagai halusinogen yaitu zat yang menimbulkan efek halusinasi atau angan-angan pada pemakainya. (c)

---

<sup>11</sup> Akbar Rahmat Hajri Simamora, 2014, "Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika dengan Cara Rehabilitasi menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009", (Skripsi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta), hlm 2.

Sebagai analgesic yaitu zat yang menimbulkan efek menghilangkan rasa sakit.<sup>12</sup>

Narkotika terdiri dari berbagai jenis, kandungan yang terdapat dalam narkotika dapat memberikan dampak yang buruk bagi kesehatan apabila disalahgunakan. Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jenisnya dibagi menjadi 3 golongan berdasarkan pada resiko ketergantungan yaitu Narkotika Golongan I, II, III.<sup>13</sup> Kemudian ada beberapa jenis narkoba yang bisa didapatkan secara alami namun ada juga yang dibuat melalui proses kimia. Jika berdasarkan pada bahan pembuatnya, jenis-jenis narkotika tersebut di antaranya adalah Narkotika jenis alami, narkotika jenis semi sintetis, dan narkotika jenis sintetis.<sup>14</sup>

## **2. Tindak Pidana Narkotika**

Tindak pidana narkotika merupakan suatu Tindakan atau perbuatan seseorang yang melanggar hukum aturan yang ada. Tindak pidana narkotika ini termasuk dalam kejahatan yang terorganisir. Tindak pidana narkotika merupakan suatu kejahatan yang bersifat transnasional yang berarti kejahatan ini merupakan kejahatan lintas negara.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Asri Zainal, "Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Ditinjau dari Aspek Kriminologi", *Jurnal Al- 'Adl*, Vol, 6 No 2 (2013), hlm 48.

<sup>13</sup> Humas BNN, 2019, *Pengertian Narkoba dan Bahaya Narkoba bagi Kesehatan*, <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/>, (diakses pada hari Selasa, 20 Februari 2023, pukul 09.00 WIB)

<sup>14</sup> Humas BNN, 2019, *Pengertian Narkoba dan Bahaya Narkoba bagi Kesehatan*, <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/>, (diakses pada hari Selasa, 25 Oktober 2022, pukul 15.00 WIB)

<sup>15</sup> Roni Gunawan Gukguk, Nyoman Serikat Putra Jaya, "Tindak Pidana Narkotika sebagai Transnasional Organized Crime", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol, 1 No 3 (2019), hlm 342.

Tindak pidana narkotika dikategorikan menjadi 2 bentuk perbuatan pidana, yaitu yang pertama, bentuk tindak pidana narkotika yang pelakunya sebagai pengedar dan prekursor narkotika, kedua, bentuk tindak pidana yang pelakunya sebagai pengguna narkotika yang melanggar ketentuan undang-undang karena menggunakan narkotika tanpa izin dan melebihi batas penggunaan untuk dirinya sendiri. Pengedar narkotika dinyatakan sebagai pelaku kejahatan atas kepemilikan, penguasaan narkotika yang kemudian diatur dalam pasal 111, 112, dan 113. Sedangkan pelaku kejahatan kepemilikan, penguasaan yang tujuannya untuk dikonsumsi dinyatakan sebagai penyalahguna untuk diri sendiri yang diatur dalam pasal 127 ayat (1). Selain itu dalam Undang-undang narkotika juga dijelaskan kembali bagaimana peran para pelaku tindak pidana dalam perbuatan – perbuatan tersebut, seperti halnya:

- a. Penanam, seseorang yang menanam, memelihara, memiliki menyimpan, menguasai, dan menyediakan Narkotika Golongan I, II, dan III.
- b. Pengedar, seseorang yang membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, II, dan III.
- c. Produsen, seseorang yang memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, II, dan III.

- d. Pengguna, seseorang yang menggunakan Narkotika Golongan I, II, dan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I, II, dan III untuk digunakan orang lain.
- e. Precursor Narkotika merupakan zat bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika. Seseorang yang Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika.<sup>16</sup>

Jenis-jenis perbuatan yang dilarang tersebut, Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah sangat kompleks mengatur dan mengawasi peredaran gelap narkotika yang esensinya adalah untuk melindungi masyarakat dari bahaya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika. Undang-undang ini juga mengatur penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu BNN diperkuat sebagai instansi vertikal mulai dari kabupaten/kota, provinsi, hingga pusat.

### **3. Pidana terhadap Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika**

Keberadaan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentu didalamnya terdapat pengaturan mengenai sanksi hukumnya, tindak pidana

---

<sup>16</sup> Diana Kusuma Sari, 2011, *Penyalahguna Narkotika dan Prekursor Narkotika*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penyalahgunaan-narkotika-dan-prekursor-narkotika/ijl>, (diakses pada hari kamis, 22 Desember 2022, pukul 20.30 WIB)

penyalahgunaan narkotika itu sendiri diatur dalam Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi:

- a. Setiap penyalahguna:
  - 1) Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
  - 2) Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
  - 3) Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- b. Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, pasal 55, dan pasal 103.
- c. Dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Menurut pemaparan yang ada dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, sistem pemidanaan terhadap penyalahguna narkotika selain pidana penjara juga memungkinkan hakim untuk menerapkan tindakan kepada penyalahguna berupa tindakan untuk menjalani perawatan rehabilitasi baik medis maupun sosial.

Pidana penjara merupakan hukuman yang berupa pembatasan terhadap kebebasan bergerak seorang terpidana yang dilakukan dengan

menempatkan terpidana tersebut didalam sebuah tempat yang dinamakan lapas, dengan banyaknya peraturan dan tata tertib sangat ketat yang berlaku dalam lapas, sehingga seorang terpidana memiliki kewajiban untuk menaati dan melaksanakan tata tertib tersebut, pidana penjara juga termasuk dalam pidana yang paling banyak diancam pelaku tindak pidana.<sup>17</sup> Penerapan pidana penjara memiliki kelebihan sebagai salah satu upaya untuk menjarung mafia narkoba dan dapat memberikan hukuman yang setimpal bagi perusak bangsa, tetapi disisi lain penerapan pidana penjara bagi penyalahguna narkoba dinilai tidak akan mampu menyelesaikan akar persoalan apabila pelaku tidak diberikan pengobatan maupun perawatan karena pelaku tidak mampu untuk melepaskan diri dari ketergantungan dan hal ini akan menyebabkan pelaku menjadi residivis, selain itu akan menyebabkan over capacity didalam penjara yang kemudian akan menjadi pengaruh buruk lingkungan lapas, dan tidak memberikan efek jera.<sup>18</sup>

Selain pidana penjara, terdapat tindakan rehabilitasi tindakan ini dimaksud untuk memulihkan atau mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosial, berupa pengobatan dan perawatan pada lembaga rehabilitasi yang mencakup medis maupun sosial. Rehabilitasi medis merupakan suatu proses kegiatan pelayanan kesehatan secara utuh dan terpadu melalui pendekatan medis, dan rehabilitasi sosial merupakan proses kegiatan pemulihan dan pengembangan baik fisik, mental, maupun sosial agar seorang pengguna yang

---

<sup>17</sup> Dede Kania, *Op.Cit*, hlm 20.

<sup>18</sup> Ratna WP, 2017, *Aspek Pidana Penyalahguna Narkoba: Rehabilitasi versus Penjara*, Yogyakarta, Legality, hlm 138.

menderita sindroma ketergantungan atau pecandu dapat melaksanakan fungsi sosial secara optimal dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>19</sup> Tindakan rehabilitasi tentu memiliki kelebihan dan kekurangan, seperti halnya kelebihan dari rehabilitasi yaitu dapat memutus mata rantai peredaran narkoba, menjadi tempat isolasi dari pengaruh lingkungan serta rehabilitasi ini sebagai bentuk pidana yang humanis, disisi lain rehabilitasi memiliki kelemahan seperti halnya rehabilitasi ini sebagai tempat untuk berlindung mafia narkoba, tempat rehabilitasi yang masih terbatas, mekanisme pembiayaan masih sangat sederhana, tidak ada seleksi calon residen, dan kajian akademis mengenai metode rehabilitasi masih kurang.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian hukum normatif yang didukung dengan wawancara dari narasumber yang terkait. Penelitian ini merupakan penelitian keperustakaan karena penelitian ini akan dilakukan atau ditunjukkan peraturan yang tertulis atau bahan hukum lainnya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini mengkaji atas teori hukum, peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan,serta pendapat dari ahli yang dapat menjawab permasalahan yang terjadi.

---

<sup>19</sup> Muhammad Yahya Rasyid, 2005, *Penyalahguna Narkotika Perspektif Agama dan Strategi Nasional Menanggulangnya*, Klaten, Sahabat, hlm 101.

## **2. Sumber Bahan Hukum**

Bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum sekunder, yang merupakan sumber bahan hukum yang didapat dari studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum yang dibagi menjadi:

### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan di bidang hukum yang mengikat, antara lain:

- 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- 3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- 4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemsarakatan.
- 6) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2012 tentang Teknis Pelaksanaan Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahguna Narkotika yang dalam Proses Atau Yang Telah Diputus Oleh Pengadilan

### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum yang bersifat menjelaskan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari:

- 1) Media Internet

- 2) Buku Literatur
- 3) Hasil Penelitian
- 4) Dokumen Hukum
- 5) Pendapat, doktrin dan kesaksian yang tertulis maupun tidak tertulis

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdapat pada:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- 2) Kamus Hukum
- 3) Ensiklopedia

d. Narasumber

- 1) Supar A.Md.I.P., S.Sos, M.H selaku Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta
- 2) Sutino S.E selaku Kepala Subseksi Registrasi Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta

### **3. Pengumpulan Bahan Hukum**

a. Studi Pustaka

Penulis melakukan pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian didapat melalui studi pustaka dengan literatur yang akurat. Pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan cara, membaca, melihat, mendengar, mengkaji dan melalui media internet yang berhubungan dengan Pelaksanaan Pidana

Penjara terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Yogyakarta.

b. Wawancara

Penulis melakukan wawancara secara langsung dengan narasumber (informan).

#### **4. Analisis Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan analisis dengan cara penelitian deskriptif-kualitatif yang berarti peneliti menampilkan, menyajikan, dan mendiskriptif secara berkualitas dengan Menyusun laporan berdasarkan sumber-sumber yang didapatkan. Kemudian diolah dan akan diberikan komentar dan analisis. Selanjutnya dari hasil tersebut, akan ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas pemasukan yang diangkat dalam penelitian ini.

#### **G. Sistematika Penulisan Skripsi**

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas 5 (lima) bab, masing-masing bab mempunyai keterkaitan antara satu bab dengan bab lainnya. Kerangka penulisan skripsi ini memiliki tujuan agar penulisan skripsi ini dapat sistematis dan terarah. Kerangka penulisan skripsi ini terdiri atas:

BAB I      Pendahuluan, berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penulisan, Sistematika Penulisan Skripsi

BAB II     Tinjauan Pustaka, berisi tentang tinjauan umum tentang, Tindak Pidana Narkotika, Pengertian dan Penggolongan

- Narkotika, Bentuk-bentuk Tindak Pidana Narkotika dan Pelaku Narkotika, Faktor Penyebab Penyalahguna Narkotika
- BAB III Tinjauan Teori, berisi tentang, Sanksi Pidana bagi Penyalahguna Narkotika, Tugas dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Narkotika, Sistem Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika
- BAB IV Hasil Penelitian berisi tentang pembahasan yang berpedoman pada BAB I,II, dan III yang mengambil permasalahan mengenai Bagaimana Peran Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Yogyakarta dalam Pelaksanaan Pidana Penjara terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika dan Bagaimana Bentuk Pembinaan yang Dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Yogyakarta dalam Pelaksanaan Pidana Penjara terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika
- BAB V Penutup, berisikan Kesimpulan dan Saran dari hasil Penelitian